

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Tahun 2000 sampai dengan 2007 daftar perkara KPPU serta tindak lanjutnya adalah 76 perkara, KPPU dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif dengan menindak atau mengeliminasi secara tegas pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU wajib untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan itu melalui penegakan UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas dan konsisten.¹

Namun seiring berjalannya waktu perkembangan dunia usaha sangat berkembang pesat sehingga fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KPPU tidak berjalan dengan baik. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus persekongkolan dan perjanjian kartel dalam impor bawang putih yang terjadi pada tahun 2013.

Bawang putih merupakan komoditas pertanian yang penting bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2013 terjadi lonjakan harga bawang putih yang signifikan hingga enam kali lipat, lonjakan harga tidak wajar ini menjadi indikasi awal adanya sesuatu hal yang tidak semestinya dalam proses importasi bawang putih di Indonesia. Harga bawang mulai naik pesat sejak November 2012 dari harga normalnya Rp 10-15 ribu per kilogram hingga mencapai antara Rp 60 hingga 85 ribu per kilogram.

¹Hermansyah, "*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", kencana pranada group, (Jakarta, 2008). hlm. 11.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menemukan sejumlah indikasi kuat permainan kartel, menurut ketua KPPU Nawir Messi kelangkaan bawang putih ini bukan kejadian acak, kemungkinan besar ini terkoordinasi sedemikian rupa sehingga pasar bergejolak sedemikian rupa hingga harga melonjak enam kali lipat.

Kenaikan harga bawang yang tidak wajar menjadi salah satu objek yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sejak reformasi 1998 Indonesia mengkonfirmasi persaingan usaha secara sehat yang dijamin secara yuridis, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk untuk menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara demokratis, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuasaan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Dalam rangka menghindari monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan bab VI Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu komisi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yakni perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

Pada kasus Importasi bawang putih tahun 2013 di Indonesia, KPPU melihat adanya indikasi perjanjian yang dilarang untuk mengendalikan harga bawang di pasaran. Melalui mekanisme penyelidikan hingga penyampaian putusan, Pada 20 maret 2013, KPPU memutus suatu perjanjian kartel yang dilakukan pelaku usaha dan berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dibidang impor bawang putih dengan putusan No. 05/KPPU-i/2013. Pada isi putusan terdapat beberapa dua poin menarik, pertama adanya unsur pelaku non usaha yang didakwa bersalah pada persidangan dalam hal ini Badan Karantina Holtikultura Kementrian Pertanian dan Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan. Kedua, meskipun terindikasi melakukan perjanjian kartel, namun KPPU memutuskan tidak memenuhi unsur perjanjian kartel. Para pelaku usaha yang terlibat dalam importasi bawang hanya terbukti bersalah melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada kasus Importasi bawang putih tahun 2013 di Indonesia, KPPU melihat adanya indikasi perjanjian yang dilarang untuk mengendalikan harga bawang di pasaran. Melalui mekanisme penyelidikan hingga penyampaian putusan, Pada 20 maret 2013, KPPU memutus suatu perjanjian kartel yang dilakukan pelaku usaha dan berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dibidang import bawang putih dengan putusan No. 05/KPPU-i/2013. Pada isi putusan terdapat beberapa dua poin menarik, pertama adanya unsur pelaku non usaha yang didakwa bersalah pada persidangan dalam hal ini Badan Karantina Holtikultura Kementrian Pertanian dan

Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Kedua, meskipun terindikasi melakukan perjanjian *kartel*, namun KPPU memutuskan tidak memenuhi unsur perjanjian kartel. Para pelaku usaha yang terlibat dalam importasi bawang hanya terbukti bersalah melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terdapat aturan yang jelas mengenai keterlibatan pelaku non usaha, terlebih pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan importasi bawang putih. Dalam putusan sendiri hukuman yang diberikan kepada dua lembaga negara hanya bersifat rekomendasi, berbeda dengan pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif oleh KPPU. Dilema Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kedudukannya menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti.

Poin kedua yang menarik dalam putusan KPPU adalah tidak terbuktinya perjanjian kartel, padahal dampak yang diberikan oleh kasus ini sangat signifikan bagi masyarakat luas. Unsur-unsur kartel menjadi bahan analisis untuk melihat putusan KPPU sudah sesuai dengan aturan perundang-undang atau masih menyisakan permasalahan. Selain perjanjian kartel, juga akan menarik melihat hubungan antara persekongkolan dan kartel, apakah saling menutupi atau melindungi dalam kasus importasi bawang ini. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kartel yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya, hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALIS YURIDIS TERHADAP PERSEKONGKOLAN DAN PERJANJIAN KARTEL DALAM IMPOR BAWANG PUTIH (Analisis Kasus Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pada perkara kartel impor bawang putih terkait putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013 ?
2. Bagaimana penerapan Hukum Kartel menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No 4 Tahun 2010 dalam putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan hukum (*Legal Standing*) pada perkara kartel impor bawang putih terkait putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013.
2. Untuk mengetahui penerapan Hukum Kartel menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No 4 Tahun 2010 dalam putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini, ialah:

- a. Sebagai sumber referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan akademisi untuk mendalami praktik perjanjian kartel dan persekongkolan dalam persaingan usaha.
- b. Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- c. Sebagai sumbangan terhadap ilmu hukum di Indonesia pada umumnya, dan hukum persaingan usaha khususnya.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah :

- a. Sebagai bahan pembelajaran kepada pemegang saham dan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam dunia usaha terkait praktek kartel dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pengawasan usaha.

- c. Sebagai tambahan informasi bagi seluruh pihak yang terkait dan bersinggungan langsung dengan dunia usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kartel

1. Dasar Hukum Pengaturan Kartel

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengatur secara spesifik mengenai Kartel yang terdapat dalam pasal 11.

Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 berbunyi: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat".²

Dengan demikian, Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 11 tentang Kartel bertujuan untuk:

1. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang Kartel sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.
2. Memberikan dasar dan pemahaman yang jelas dalam pelaksanaan pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam pedoman ini.
3. Digunakan oleh semua pihak sebagai landasan berperilaku untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan tumbuh secara wajar.

² Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Metode pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam memeriksa dan melaksanakan penegakan hukum yang mengatur tentang kartel.
5. Memberikan gambaran tentang dampak-dampak kartel.

2. Defenisi Kartel

Kartel merupakan salah satu bentuk monopoli dimana para pelaku usaha mengadakan perjanjian untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau jasa sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan.³

Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualan, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Dengan demikian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha atau produsen yang secara yuridis dan ekonomis masing-masing berdiri sendiri, bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau jasa, sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan. Kartel biasanya diprakarsai oleh asosiasi dagang (*trade associations*) bersama para anggotanya.⁴

Dalam *Black Law Dictionary* kartel diartikan “*A combination of producer of any product joined together to control its production sale, and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industri or commodity*”. (suatu kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu).

Rahmadi Usman memberikan pendapat tentang pengertian kartel, yaitu : kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha atau produsen yang secara yuridis dan ekonomis masing-masing berdiri sendiri, bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran atau suatu barang dan/atau jasa, sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan.

³Devi Melyana Safitri Kumalasari, “*Hukum Persaingan usaha*”, Setara press, kelompok intrans publishing, (Malang 2013) hlm.19.

⁴Susanti Adi Nugroho, “*Hukum Persaingan usaha Di Indonesia dalam teori praktik serta penerapan hukumnya*” Kencana,(Jakarta 2012). hlm.176.

Menurut **A.M. Tri Anggriani**, kartel dapat disefenisikan secara sempit dan luas, yaitu :⁵

- a. Arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk menetapkan harga guna meraih keuntungan monopoli.
- b. Arti luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga.

3. Unsur-Unsur kartel

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kartel adalah sebagai berikut :⁶

- a. Unsur Pelaku Usaha
Defenisi pelaku usaha dijabarkan dalam pasal 1 ayat (5) UU No 5 Tahun 1999, Yaitu “pelaku adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.
- b. Perjanjian
Diatur dalam pasal 1 ayat (7), Yaitu : “ perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Pelaku Usaha Pesaingnya.
Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Defenisi pasar bersangkutan dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009.
- d. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga
Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa.
- e. Unsur mengatur produksi dan atau pemasaran
Mengatur produksi artinya menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini bisa lebih besar atau

⁵Fitriah Akbar Citrawan, “*Hukum Persaingan Usaha Penerapan Rule Of Reason Dalam Penanganan Praktek Kartel*” Suluh Media, (Yogyakarta, 2017), hlm.9-10.

⁶Ibid. Hlm.15-17

lebih kecil dari kepastian produk perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayahnya para anggota menjual produknya.

f. Unsur Barang

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

g. Unsur Jasa

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

h. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli

Dengan kartel maka produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Tujuan akhir dari kartel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi kepentingan umum.

i. Unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan pasal 1 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat “ yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Kartel merupakan suatu koalisi atau kalaborasi dari pelaku usaha. Oleh karena itu, segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini, dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, yaitu dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.

Dengan melihat kesembilan unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, maka dapat diketahui kriteria-kriteria kartel adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Perbuatan tersebut harus berangkat dari suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pelaku usaha pesaingnya.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi harga.

5. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang mereka miliki.
6. Barang dan atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha harus ada dan dijadikan sebagai obyek perjanjian.
7. Perbuatan tersebut harus mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Karakteristik Kartel

Menurut lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pasal 11 UU No.5 Tahun 1999, suatu kartel pada umumnya mempunyai karakteristik, yaitu :⁷

- a. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha.
- b. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior eksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan.
- c. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.
- d. Melakukan *price fixing* atau penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi.
- e. Adanya ancaman sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada anggota kartel lainnya.
- f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel dan kemudian membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel.
- g. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan

⁷Ibid. Hlm.12-13.

mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin.

5. Jenis-Jenis Kartel

Menurut **Hasim Purba** ada beberapa jenis kartel yang kerap dilakukan yaitu

.⁸

a. Kartel Harga Pokok (*orijskartel*)

Didalam kartel harga pokok anggota-anggota menciptakan peraturan diantara mereka untuk perhitungan kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha. Dengan menyeragamkan laba, maka persaingan diantara mereka dapat dihindarkan.

b. Kartel Harga

Dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barang nya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota anggota itu diperbolehkan untuk menjual diatas harga yang akan ditetapkan, akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

c. Kartel kondisi Atau Syarat

Dalam kartel ini memerlukan penetapan didalam syarat penjualan, misalnya kartel juga menerapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menetapkan syarat-syarat pengiriman, apakah ditetapkan *loco* gudang, *FOB*, *C%F*, *CIF*, pembungkusannya dan syarat-syarat pengiriman lainnya. Apa yang dikehendaki adalah keseragaman diantara para anggota yang tergabung dibawah kartel. Keseragaman itu perlu didalam kebijaksanaan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan diantara mereka.

d. Kartel Rayon

Kartel rayon atau kadang-kadang disebut juga kartel wilayah/ daerah pemasaran untuk mereka. Kartel ini berkaitan dengan perjanjian antara para anggotanya untuk membagi daerah pemasarannya, misal atas dasar wilayah tertentu atau jenis barang. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah. Dalam hal itu, kartel rayon pun menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barang didaerah lain. Dengan ini dapat

⁸Ibid. Hlm. 18-19

dicegah persaingan diantara anggota, yang mungkin harga barangnya berlainan.

e. Kartel *kontingentering*

Kartel jenis ini sering juga disebut kartel sebagai kartel produksi. Perjanjian dalam kartel jenis ini menekankan pembatasan produksi masing-masing anggotanya, biasanya ditetapkan atas dasar jumlah tertentu atau persentase tertentu dari total produksi. Tujuannya untuk mengatur jumlah produksi yang beredar, sehingga harga bisa dipertahankan pada tingkat tertentu.

f. Kartel Penjualan Atau Kantor Sentral Penjualan

Didalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal, yaitu kantor penjualan pusat.persaingan diantara mereka akan dapat dihindarkan karenanya.

g. Kartel laba Atau *pool* laba

Didalam kartel laba, anggota kartel biasanya menentukan peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka peroleh. Laba yang diperoleh anggota kartel terlebih dahulu disetorkan ke kas pusat (sistem *pool*) baru kemudian dibagikan kepada anggotanya berdasarkan formula yang ditetapkan bersama. Misalnya, laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel dibagi-bagikan diantara anggota kartel dengan perbandingan yang tertentu pula.

6. Kelemahan Dan Kelebihan Kartel

Kelebihan kartel :⁹

- Kedudukan monopoli dari kartel dipasar menyebabkan kartel memiliki posisi yang baik di dalam menghadapi persaingan.
- Resiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan resiko kapital para anggota dapat diminimalkan karena baik produksi maupun penjualan dapat diatur dan dijamin jumlahnya.
- Kartel itu dapat melaksanakan rasionalisasi, sehingga harga barang-barang yang dijual diproduksi kartel itu cenderung turun.

Kelemahan kartel :

- Dalam berbagai kemungkinan, saingan kartel dapat menyelundup ke dalam anggota kartel.

⁹<https://www.gurupendidikan.co.id/kartel/> diakses pada tanggal 26 Juni 2020 Pukul. 13:11

- Dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat, karena kartel itu praktis dapat meninggikan harga dengan gaya yang lebih leluasa.
- Peraturan-peraturan yang dibuat bersama diantara mereka dengan sanksi-sanksi interen kartel itu akan mengikat kebebasan para anggota yang bergabung didalam kartel ini.

7. Ciri-Ciri Kartel

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kartel ini memiliki 2 ciri yang menyatu diantaranya sebagai berikut:

1. Organisasi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, di dalam memproduksi barang-barang yang sejenis.
2. Persetujuan yang dilakukan oleh sekelompok perusahaan, yang bertujuan untuk dapat mengendalikan harga komoditi tertentu.

8. Pelaku Usaha Dan Non Pelaku Usaha Dalam Kartel

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

Kartel di berbagai negara dianggap sebagai tindakan yang hanya akan merugikan konsumen, karenanya penegakan hukumnya dengan menerapkan

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (3)

prinsip *per se illegal*. Sedangkan pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999, mengadopsi prinsip *rule of reason*. Perumusan kartel sebagai suatu yang diperiksa menurut prinsip *rule of reason* sudah sesuai dengan perkembangan penegakan hukum persaingan yang cenderung untuk melihat dan memeriksa alasan-alasan dari pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar Hukum Persaingan Usaha. Dengan demikian KPPU harus dapat membuktikan bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha tersebut tidak dapat diterima (*unreasonable*).

Alasan-alasan dari pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang menghambat perdagangan dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat diterima (*reasonable*) atau tidak dapat diterima (*unreasobale restraint*) apabila:

1. Kegiatan para pelaku usaha menunjukkan tanda-tanda adanya pengurangan produksi atau naiknya harga. Apabila terdapat tandatanda tersebut, maka perlu diperiksa lebih lanjut;
2. Apakah kegiatan para pelaku usaha bersifat naked (langsung) atau ancillary (tambahan). Kalau kegiatan tersebut bersifat naked, maka merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan kalau ancillary, maka diperkenankan.
3. Para pelaku usaha mempunyai *market power*. Apabila para pelaku usaha mempunyai *market power*, maka terdapat kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuatan tersebut.

4. Apakah terdapat hambatan masuk ke pasar yang tinggi. Walaupun para pelaku usaha mempunyai *market power*, akan tetapi kalau tidak ada hambatan masuk ke pasar yang berarti, maka akan mudah bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar.
5. Perbuatan para pelaku usaha apakah menciptakan efisiensi yang substansial dan menciptakan peningkatan kualitas produk atau servis atau adanya inovasi. Apabila alasan-alasan ini tidak terbukti, maka perbuatan tersebut adalah ilegal.
6. Perbuatan-perbuatan para pelaku usaha tersebut memang diperlukan untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Artinya harus dibuktikan apakah perbuatan para pelaku usaha tersebut adalah alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
7. Perlu dilakukan adanya "*balancing test*" artinya perlu diukur keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perbuatan para pelaku usaha dibandingkan dengan akibat-akibat negatifnya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dari kerugiannya, maka perbuatan tersebut dibenarkan.

b. Non Pelaku Usaha

Non pelaku usaha yang dimaksud dalam perjanjian kartel adalah setiap instansi-instansi pemerintah yang turut serta dalam melakukan perjanjian kartel. Dimana di dalam UU No.5 tahun 1999, tidak jelas atau tidak dibuat pengaturan terhadap para pelaku non usaha sehingga tidak jelas sanksi yang akan di berikan

terhadap para non pelaku tersebut. Instansi-instansi yang dimaksud adalah seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. Dasar Hukum Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif perludibentuk suatu undang-undang yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi parapelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga para pelaku usaha diharapkan tidakmelakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen.Seiring berkembangnya kegiatan ekonomi yang semakin pesat terdapatbanyaknya pelaku-pelaku usaha yang telah melakukan kecurangan sehingga dalam halini pemerintah membentuk suatu Lembaga Negara yang independen yang bertujuanuntuk melindungi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang tidak dominan, melindungikonsumen dari ekonomi biaya tinggi dimana konsumen dihindarkan dari mengeluarkanbiaya yang (tinggi) tidak sesuai dengan kualitas produk yang diterima, melindungiNegara dari referensi kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kesejahteraan nasionaldan melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam arti melindungi sistemmekanisme pasar wajar yang di dasarkan kepada berlakunya hukum alamiahpermintaan (*supply and demand*)agar tidak terganggu oleh suatu tindakan pelaku usahamaupun kebijakan pemerintah.

Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Impelementasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Presiden Republik Indonesia melalui Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif.¹¹

Pengertian KPPU dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran multifungsi dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.¹²

Adapun asas dan tujuan dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dalam pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terdapat tujuan Pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk :¹³

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil

¹¹Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

¹² Syamsul Ma'arif, Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam jurnal hukum bisnis, vol 19 Mei 2002.

¹³Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Mencegah praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Peran KPPU sangat penting dalam perekonomian, serta mengawal perekonomian nasional. Bila tidak ada lembaga persaingan usaha yang bisa mengontrol pasar, maka akan terjadi distorsi harga, kelangkaan barang dan sebagainya. Hal itu akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan rakyat. Semulanya kelembagaan KPPU ini ditempatkan sebagai lembaga negara non departemen, selayaknya KPU (Komisi Pemilihan Umum), KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Di bidang ekonomi, KPPU satu-satunya komisi yang bertugas menjaga persaingan.¹⁴

2. Tugas Dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah :¹⁵

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-

¹⁴ Beny Pasaribu (Komisioner KPPU 2006-2011), Amandemen Undang-Undang Cara yang Terbaik Tingkatkan Kinerja, dalam media Berkala KPPU Kompetisi, Edisi Khusus 31 Tahun 2011, hlm 15.

¹⁵ Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang.

- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan, wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur.

dalam Pasal 36 yaitu :¹⁶

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku sanksi, saksi ahli, atau setiap orang, sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

¹⁶Ibid, pasal 36.

3. Per Seillegal Dan Rule Of Reason

Perumusan kartel *secara rule of reason* oleh pembentuk UU No 5 tahun 1999 dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usahatidak sehat.

Dalam hal ini dapat diartikan pembentuk UU No 5 Tahun 1999 melihat bahwa sebenarnya tidak semua perjanjian kartel dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, seperti misalnya perjanjian kartel dalam bentuk mengisyaratkan untuk produk tertentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak atau dapat membahayakan keselamatan konsumen dan tujuannya tidak menghambat persaingan, pembuat UU No 5 Tahun 1999 memtolerir perjanjian kartel seperti itu.

Didalam peraturan KPPU NO 4 Tahun 2010 Tentang kartel (pedoman psl 11) dijelaskan bagaimana penerapan *rule of reason*. menurut peraturan ini, harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam tentang alasan-alasan mengapa para pelaku usaha terlapor membuat kartel. KPPU harus memeriksa apakah alasan-alasan para pelaku usaha membuat kartel ini dapat diterima (*reasonable restraint*). KPPU harus mempertimbangkan beberapa hal seperti berikut :¹⁷

1. Apakah terdapat tanda-tanda pengurangan produksi barang dan/atau ada tidaknya kenaikan harga ? jika tidak ada maka perbuatan para pelaku usaha tidak bertentangan dengan hukum persaingan.

¹⁷ pasal 11, pedoman KPPU Republik Indonesia, NO 4 Tahun 2010

2. Apakah perbuatan tersebut *naked* (semata-mata langsung bertujuan untuk mengurangi atau mematikan persaingan), atau bersifat *ancillary* (bukuna tujuan dari kalaborasi melainkan hanya akibat ikutan). Apabila kalaborasi bersifat *naked*, maka akan melawan hukum.
3. Bahwa kartel mempunyai *market power*. Apabila kartel mempunyai pangsa pasar (*market power*) yang cukup maka mereka mempunyai kekuatan untuk menyalah gunakan kekuatan tersebut. Akan tetapi apabila tidak ada *market power*, maka kemungkinan kecil kartel akan dapat mempengaruhi pasar.
4. Terdapat bukti yang kuat bahwa kartel menghasilkan efisiensi yang cukup besar, sehingga melebihi kerugian yang diakibatkannya. Apabila tidak membawa efisiensi berarti kartel hanya membawa kerugian.
5. Adanya *reasonable necessity*. Artinya tindakan para pelaku kartel tersebut memang secara akal sehat perlu dilakukan . dengan kata lain untuk mencapai keuntungan-keuntungan yang propersaingan yang ingin dicapai, maka perbuatan kartel tersebut perlu dilakukan, dan tidak terdapat cara lain atau alternatif lain yang seharusnya terpikirkan oleh para pelaku usaha.
6. *Balancing test*. Setelah faktor-faktor lainnya tersebut diatas diperiksa, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap keuntungan yang diperoleh melalui kartel, dengan kerugian yang diakibatkannya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada kerugian yang diakibatkannya, maka perbuatan atau tindakan para pelaku tersebut dapat dibenarkan.

Pendekatan *per se* disebut juga *per se ilegal*, *per se rules*, *per se doctrine* dan juga *per se violation*. Larangan-larangan yang bersifat *per se* adalah larangan yang bersifat tegas, jelas dan mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya, pendekatan *per se*, melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum.

Per se illegal sebuah pendekatan dimana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi dan menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya. Bukti yang diperlukan adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya atau bahwa kegiatan bisnis dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.

Pendekatan *Per se illegal* harus memenuhi dua syarat yakni *pertama*, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya.

Mengenai jenis perjanjian atau tindakan yang dikategorikan sebagai *per se* tidaklah selalu sama disetiap tempat atau negara. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam menimbang takaran kepatutan dan keadilan serta kepastian

dalam hukum. Selain itu, perbedaan penetapan ini juga melihat tingkat efisiensi dan manfaat bagi masyarakat.

Pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, *pertama* terjadinya kepastian hukum terhadap suatu persoalan hukum antimonopoli yang muncul. Ketika terjadi penetapan harga (*price fixing*), *boycot*, *horizontal market division*, dan *typing arrangement* dilakukan pelaku usaha, maka hakim dapat melakukan pendekatan ini secara langsung. *Kedua*, jika suatu perjanjian atau perbuatan yang dilakukan yang hampir pasti merusak dan merugikan persaingan, maka unttuk apalagi bersusah paya melakukan pembuktian, tidak hanya memakan waktu, namun juga biaya yang mahal. *Ketiga* pendekatan *per se* lebih memudahkan hakim memutuskan perkara persaingan usaha.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pendekatan *per se* biasanya digunakan pada pasal yang menyatakan dengan kalimat “dilarang” tanpa kalimat tambahan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang disyaratkan dalam pendekatan *rule of reason*.¹⁸

Pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan dari *per se illegal*. Teori *rule of reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan atau posisi dominna tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Dalam UU No.5 Tahun 1999, *rule of reason* ini dapat dilihat dari kalimat, “mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan yang tidak sehat atau juga patut diduga”.

Dalam pendekatan hukum persaingan usaha iini, peran hakim sangat menentukan untuk memutuskan apakah sebuah perkara termasuk dalam *per se* atau *rule of reason*. oleh karena iu, dalam menetapkan putusan sebuah kasus persaingan usaha peran hakim sangatlah vital. Secara umum pandangan dasar putusan hakim berdasarkan pada tiga hal, yakni lebih menekankan pada efisiensi ekonomi, perlindungan kepada pengusaha kecil, atau perlindungan terhadap konsumen.¹⁹

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa KPPU

Sebagaimana lembaga pengawas, KPPU berwenang menangani perkara persaingan usaha. Penanganan perkara oleh persaingan usaha oleh KPPU tersebut dapat secara proaktif atau setelah menerima pengaduan atau laporan secara tertulis dari masyarakat.

Ketentuan pasal 40 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa :

¹⁸Mustafa Kamal Rokan, “*Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya Di indonesia*” PT Raja Grafindo, (Jakarta, 2010), Hlm.60-62.

¹⁹Ibid, hlm. 65-69.

“komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang ini walaupun tanpa adanya laporan”.²⁰

Sebelumnya dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut:

“ berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.”²¹

Sedangkan dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa :²²

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
2. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

Dengan demikian, dasar penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU, bisa dikarenakan :²³

1. Atas dasar inisiatif sendiri dari KPPU apabila ada dugaan terjadi pelanggaran UU antimonopoli tanpa adanya laporan dari masyarakat.
2. Atas dasar laporan tertulis dari orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli.

²⁰Op.cit, pasal 40.

²¹Ibid, Pasal 39 ayat 1.

²²Ibid, Pasal 38 ayat 1.

²³Rachmadi usman, "Hukum Acara persaingan Usaha Di Indonesia, sinar grafika, (jakarta 2013), hlm.121.

3. Atas dasar laporan tertulis dari pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli.

Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) peraturan komisi pengawas persaingan usaha No 1 Tahun 2010 menegaskan ruang lingkup penanganan perkara persaingan usaha sebagai berikut:

“peraturan komisi ini meliputi penanganan perkara berdasarkan :

- a. Laporan pelapor
- b. Laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi
- c. Inisiatif komis.

Mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU tersebut terdiri dari 7 (Tujuh) tahapan yaitu :²⁴

1. Penelitian dan Klarifikasi Laporan, yang mencakup: Penyampaian laporan, kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi.
2. Pemberkasan, yang mencakup: pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan.
3. Gelar Laporan, yang mencakup : rapat gelar laporan, hasil gelar laporan, dan jangka waktu gelar laporan.
4. Pemeriksaan Pendahuluan, yang mencakup : tim pemeriksaan pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku.
5. Pemeriksaan Lanjutan tim pemeriksaan lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan.

²⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

6. Sidang Majelis Komisi, yang mencakup: Majelis Komisi, sidang majelis komisi, dan putusan komisi.
7. Pelaksanaan Putusan, yang mencakup : Penyampaian petikan putusan, monitoring pelaksanaan putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pada perkara *kartel* impor bawang putih terkait putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013 dan bagaimana penerapan Hukum Kartel menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No 4 Tahun 2010 dalam putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013.

B. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris²⁵.

Langkah pertama dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu Peranan KPPU Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan pada kartel impor bawang putih. Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan yaitu Peranan KPPU Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan dan Perjanjian Kartel dalam Impor Bawang Putih, Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum Komisi Persaingan Usaha. Kemudian

²⁵Penelitian hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam kenyataan yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

dikaitkandengan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini berupaya untuk melihatbagaimana persoalan ini dilaksanakan dalam praktek.

C. Bahan Penelitian

Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer (Primary Data)

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 Tentang Komisis Persaingan Usaha Pengawas Persaingan Usaha, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, termasuk didalamnya skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku referensi yang terkait dengan hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur-literatur, Mediamassa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan cara :

Data Primer diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian terhadap Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Persekongkolan Dan Perjanjian Kartel Dalam Impor Bawang Putih (Study Kasus Putusan Kppu No. 05/Kppu I/2013)

E. Metode Analisa Data

Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan

satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian tersebut.Oleh karenanya, apabila data yang diperlukan telah terkumpul dan dengan metode analisis deskripsi kualitatif tersebut di atas, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.²⁶

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendiskripsikan tentang Analisis Yuridis Terhadap Persekongkolan Dan Perjanjian Kartel Dalam Impor Bawang Putih(Study Kasus Putusan Kppu No. 05/Kppu I/2013).

²⁶Winardi. 1982. *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo. hlm. 45